



EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MASYARAKAT

¹Dwi Jaya Putra, ²Hurairah

^{1,2}Universitas Dehansen Bengkulu

E-mail : dwiputrajaya@unived.ac.id

ABSTRAK

Efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Kemudian untuk lebih efektif BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Bengkulu untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang membutuhkannya terutama masyarakat yang ingin berusaha dalam meningkatkan ekonomi. penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komperatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan.

Kata kunci : Efektifitas, zakat, Produktif

I. PENDAHULUAN

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerima¹. Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial ini sebagai landasan membangun suatu sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidak mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memisahkan peranan penting pada keyakinan keimanan yang

mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya 'Amilin dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut. Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.²

¹ Yusuf Qardhawi, "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 100

² Ali Yafie, "Menggagas Fiqih Sosial", (Bandung: Mizan, 1994), h. 233



Jadi pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh 'Amilin.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah : 103 Artinya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Pembersihan dari najis-najis yang ada pada suatu barang, sedangkan barang itu tetap utuh. Sesuatu yang najis atau kotor telah disucikan, kuantitas barangnya tetap, sedang perkembangannya ialah bertambahnya kualitas barang tersebut.

Indonesia dengan masyarakat yang 80% beragama Islam memang menyimpan potensi Zakat yang besar. Logikanya, bila 220.953.634 juta jiwa penduduk Indonesia dan dari jumlah tersebut jumlah tersebut 80% beragama Islam. Katakanlah yang membayar zakat 1% saja dari seluruhnya maka bisa dihitung $1/100 \times 80/100 \times 220.953.634$ jiwa = 1.767.629 jiwa. Apabila mereka tiap tahunnya membayar Zakat Rp.10.000,00 maka uang yang terkumpul sebanyak Rp.

17.676.290.000,00. Dana ini tentu saja akan besar manfaatnya bagi pembangunan manusia seutuhnya terutama untuk memberantas kekufuran, kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi Zakat harta, perdagangan, profesi, pertanian, dan lain sebagainya.⁴

Angka-angka di atas barulah sekedar asumsi dan potensi yang belum menjadi sebuah kenyataan. Untuk menjadikannya kenyataan, tentu potensi Zakat tersebut harus digali, direspon dan diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat, terutama Badan Pengelola Zakat (BPZ), baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab, apabila hal tersebut tidak digali, direspon dan diupayakan keberadaannya, maka hal itu hanya menjadi potensi tanpa bentuk dan tak akan bermakna apa-apa.

Angka kemiskinan dari hari ke hari di Indonesia grafiknya semakin meningkat. Apalagi krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dari pertengahan tahun 1997 sampai saat ini belum berakhir. Masalah kemiskinan memang tanggung jawab negara.⁵ Namun dengan melihat kondisi tersebut, potensi dana Zakat yang besar tersebut dapat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi,

³Didin Hafiduddin, "Dakwah Aktual", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 224

⁴Sumber : Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia menurut jumlah penduduk pada tahun 2015 di akses pada Tanggal 12 januari 2017

⁵Pasal 34 UUD 1945



Zakat juga sebagai faktor yang sangat signifikan dalam proses pengentasan kemiskinan. Dengan zakat akan terwujud keseimbangan dalam distribusi harta dan kepemilikan, sehingga harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Satu bukti bahwa Zakat belum diberdayakan dengan baik, dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang sebagian besar masuk dalam kategori fakir miskin. Bahkan pengambilan dana untuk pembangunan panti asuhan, sekolah serta tempat-tempat ibadah seperti yang ada di perempatan jalan atau di angkutan umum (bus) mayoritas berasal dari umat Islam, dan kenyataan ini ada hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di kabupaten Magelang sendiri.

Di Indonesia, pendistribusian zakat selama ini melalui dua kategori, yaitu kategori konsumtif dan produktif.⁶ Sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada Zakat konsumtif bagi mereka yang sudah tidak mampu dalam segala hal, seperti anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang cacat, sehingga dengan keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Tetapi bagi yang masih kuat dalam bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha baik itu diberikan secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman.⁷

Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak dapat

mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZNAS dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Hal yang sama pentingnya adalah BAZNAS tidak dapat memperbaiki jika tidak memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.

Efektifitas dapat diartikan mengukur dan menggambarkan pengetahuan dan ketrampilan mustahik atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Alasan mengapa mengukur pencapaian: adalah sebagai umpan balik yang merupakan fungsi penting pada mengukur pencapaian. Atau dengan kata lain adalah memberikan umpan balik dengan mempertimbangkan efektifitas pemberian modal usaha. Pengetahuan pada performance mustahik membantu muzakki / BAZNAS untuk mengevaluasi pembelajaran mereka dengan menunjuk area dimana pemberian modal usaha telah efektif dan area dimana mustahik belum dapat menggunakan pemberian dana zakat sebagai modal usaha. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pendistribusian zakat sebagai modal usaha selanjutnya dan memberikan nasehat untuk metode pendayagunaan zakat alternatif.

Berangkat dari paparan ini, penulis beranggapan bahwa pembicaraan mengenai pendayagunaan zakat sebagai modal usaha sangat penting untuk dibahas baik dalam tataran konsep maupun

⁶ Didin Hafiduddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern", (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 133

⁷ M. Ali Hasan, (Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 23



prakteknya. Penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberian Zakat sebagai modal usaha di BAZNAS kota Bengkulu, karena di BAZNAS kota Bengkulu sendiri menerapkan pemberian zakat sebagai modal usaha dalam bentuk pinjaman.

Dari uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan detail terhadap *muzaki* sehingga menumbuhkan sikap sadar yang tinggi. Selain itu praktek dalam pendayagunaan zakat sebagai modal usaha sudah tercapai apa belum, dengan tujuan hasil dari zakat tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Bengkulu. Penulis akan membahas permasalahan ini dalam bentuk sebuah proposal dengan judul **"EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MASYARAKAT"**

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha di badan amil zakat pada masyarakat.

Tujuan Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi mustahik akan mudah dalam mencari modal usaha dengan meminjam modal Masyarakat .
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan peraturan perundang-undangan tentang hak para Mustahik dalam peraturan yang ada di Masyarakat.

2. Manfaat praktis

Berdasarkan penulisan Proposal ini diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai Pemberian zakat sebagai modal usaha di badan amil zakat (BAZNAS, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha Bagi masyarakat. Sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian dalam penerapan pemberian zakat sebagai modal usaha.

Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantar pelaksanaannya.⁸ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai

⁸<http://ejournal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 mei 2019 pulu 02.00 WIB



tujuan yang telah ditetapkan Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁹

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.¹⁰

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.¹¹ Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

⁹ Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press, Hlm. 294.

¹⁰ <http://ejournal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Mei 2019 pukul 02.00 WIB

¹¹ Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6



Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya meliha apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka- yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.¹³

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang

telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.¹⁵

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.¹⁶

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat

¹² Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publi*. Malang, UMM Press, Hlm. 294

¹³ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm. 13

¹⁴ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia- Inggris*, Exford: Erlangga, 1996, hlm. 267

¹⁵ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 64

¹⁶ Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut: 1966, hlm. 12



menjamin kebutuhan hidup mereka.¹⁷

1. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana Artinya: *'Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu'*. HR Muslim.¹⁸

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

2. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

- a. Rasulullah SAW tidak

memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.

- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.¹⁹

3. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat

¹⁷ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.93

¹⁸ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm. 588

¹⁹ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004, hlm. 22



tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,²⁰ maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda.
- g. ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- h. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- i. Harta tersebut bukan

²⁰ Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, hlm. 41

merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakatdapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya *muzakki*
- b. Adanya *mustahik*
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d. Adanya *amil*²¹

4. Macam-Macam Zakat

Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, biak untuk membangun suatu proyek

²¹ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005, hlm. 111



sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.²²

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas, Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- b. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi

pengangguran.

- c. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- d. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- e. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- f. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.²³

Manfaat Zakat

Kewajiban atau *kefardhuan* zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.

Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi

²² Asnaini, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.78-80

²³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 106-111



jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.

2. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan sekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.²⁴

Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata "*wal amilina alaiha*", artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat

produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komperatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan.

III. PEMBAHASAN

Efektifitas Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu

Untuk mengetahui kegunaan dan efektifitas BAZNAS dalam menjalankan tugas sebagai amil adalah dengan koordinasi kepada UPZ, atau kepada KUA Kecamatan untuk mendata siapa saja calon muzakki. setelah mendapatkan data calon muzakki

²⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hlm. 13



pihak BAZNAS menindak lanjuti untuk proses penyalurannya yang akan diberikan kepada penerima bagian ekonomi kreatif yang mana sudah menyerahkan pengajuan dana-dana zakat khususnya untuk pengembangan zakat produktif.

Dari beberapa tujuan efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ke tujuan dari distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS ialah agar dapat merubah *mustahik* zakat *muzaki*.²⁵

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan *mustahik* dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang mendapatkan dana zakat produktif. Sasaran *mustahik* zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya

²⁵ Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar bidang pengumpulan data pada tanggal 29 Agustus pukul 10.00 wib 2019

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(QS At-Taubah 60)²⁶

Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Model pendistribusian harta zakat oleh *muzaki* ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahik* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahik*.¹⁴ Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*Muzaki*) kepada *mustahik*. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut:

²⁶ Alquran dan terjemahannya, Depag 2002



1. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.²⁷

Kemudian untuk muzakki tidak harus membayar langsung lewat BAZNAS maupun UPZ akan tetapi untuk zakat profesi misalnya, bisa melalui Bank dan BAZNAS mempunyai Rekening untuk menghimpun dana zakat tersebut. Untuk mustahik zakat BAZNAS mempunyai kebijakan bahwa fakir, miskin, amil dan sabilillah yang mendapatkan dana

zakat, dikarenakan riqab, gharim, muallaf dan musaffir jarang ditemukannya di Bengkulu, akan tetapi riqab, gharim, muallaf dan musaffir tetap mendapatkan perhitungan dana. Dan dana perhitungan tersebut tetap dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat membutuhkan dalam hal perubahan ekonomi masyarakat khususnya dalam penerimaan zakat produktif.

Dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:²⁸

1. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang luas, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
2. Ketepatan dan objektivitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

Sedangkan untuk mengetahui tolok ukur ruang lingkup, efektifitas biaya akuntabilitasnya dan ketepatan waktu adalah, setelah dana dari muzakki terkumpul maka, BAZNAS segera merapatkan untuk proses pentasyarufannya, setelah rapat BAZNAS mengirim surat melalui KUA untuk pendataan mustahik setelah data tekumpul BAZNAS menindak lanjuti untuk proses pentasyarufannya. Pentasyarufan ZIS melalui pengumpulan dari pihak mustahik, jadi mustahik langsung mendapatkan zakat tanpa melalui

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 62-63

²⁸ Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 103-105



perantara, kemudian setelah proses pentasyarufan kepada mustahik pada akhir tahun BAZNAS membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dengan adanya bantuan dari UPZ secara biaya dapat meminimalisir biaya pengeluaran untuk transport mendatangi muzakki. jadi biaya transport tersebut bisa ditambah untuk keperluan mustahik. Untuk ketepatan waktu dalam pentasyarufan untuk zakat akhir tahun atau pada akhir Bulan Ramadhan, sednagkan pentasyarufan infak dan sedekah tergantung dari mustahik, karena penyaluran infak/sedekah bermacam- macam.²⁹

1. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.
2. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
3. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.
4. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.³⁰

Kaitanya dengan efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat,

²⁹ Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar bidang pengumpulan data pada tanggal 29 Agustus pukul 10.00 wib 2019

³⁰ Hani Handoko, Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 103-105

infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Kemudian untuk lebih efektif BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Bengkulu untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang membutuhkannya terutama masyarakat yang ingin berusaha dalam meningkatkan ekonomi.

Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Musholla dan lain-lain mengirim surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS dari BAZNAS menindak lanjuti dan begitu seterusnya dalam pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³¹

Selain itu keberadaan BAZNAS di masyarakat terutama masyarakat Bengkulu sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Karena tiap UPZ sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun syah secara syar'i.

³¹ Pasal 3, Undang- Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



setelah UPZ diberikan SK masing-masing akan mempermudah pelaporan dana ZIS kepada BAZNAS dan BAZNAS mengetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan ZIS dan terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah ZIS.

Seperti upaya yang dilakukan oleh beberapa UPZ yang ikut serta membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah perolehan zakat, infak dan sedekah. Upaya UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon-calon *muzakki* dalam mengembangkan ekonomi khususnya (usaha ekonomi kreatif). Selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah, yang tidak semuanya milik kita tetapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Dengan adanya efektifitas tersebut didukung oleh data yang ada pada BAZNAS diketahui bahwa hampir setiap tahun ada peningkatan antara zakat, infak dan sedekah tiap tahunnya. Untuk perolehan peningkatan jumlah zakat mal/ profesi setiap tahun mengalami peningkatan.

BAZNAS mengakui bahwa ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terbukti mustahik yang mendapat pinjaman dari BAZNAS tidak sekali meminjamnya bahkan berkali-kali dan mustahik teratur mengembalikan dana pinjaman tersebut. Penyaluran dana zakat rata-rata bagi mustahik digunakan untuk kebutuhan konsumtif sedangkan dana infak/sedekah untuk kebutuhan konsumtif, sosial dan produktif. Seperti penyaluran dana infak/

sedekah salah satunya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para usaha produktif. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.³²

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik didukung oleh Hasrullah Rahim³³, hasil penelitian tersebut adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas.

Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat, pihak BAZNAS ada yang mempunyai kendala dan ada pula yang tidak mempunyai kendala.

Hasil penelitian tentang kendala-kendala dalam mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah, didukung oleh studi Abdul Kholiq Syafa'at,³⁴ Hasil

³² Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar bidang pengumpulan data pada tanggal 29 Agustus pukul 10.00 wib 2019

³³ Hasrullah Rahim, Efektivitas Pelaksanaan..., hal. 78-79

³⁴ Abdul Kholiq Amrullah, Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil



survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Andi Riswan Ritonga,³⁵ BAZDASU sebagai publik/nirlaba milik pemerintah, yang rentan akan Kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam pengumpulan dana ZIS. Kendala-kendala tersebut terdapat dari pihak internal maupun pihak eksternal. Kendala eksternal tersebut diantaranya ialah: 1. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompetensi dalam mengelola BAZDASU 2. Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki BAZDASU 3. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar dana ZIS melalui BAZDASU. Untuk kendala eksternal ialah: 1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZDASU. 2. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada Mustahik. 3. Masih dominan perilaku masyarakat Muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat,

Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyuwangi, (Surabaya: UIN Surabaya), hal. 16, dalam <http://eprints.uinsby.ac.id/195/1/Executiive%20summary%20Dr.%20H.%20Abdul%20Kholi%20Syafa%E2%80%99at,%20MA.pdf>, diakses pada 31 Mei 2016

³⁵ Andi Riswan Ritonga, Analisis Faktor-Faktor Pendorong ..., hal: 111,

sehingga pajak lebih menjadi prioritas, yang menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2018 sudah terlaksana dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif dengan cara menyebarkan brousur serta menyampaikan ceramah-ceramah melalui media elektronik seperti TV, Koran dan Radio sehingga masuk kategori sudah berjalan namun belum efektif sosialisasi terhadap masyarakat, hanya mencapai 60% yang sudah berjalan saat ini hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan minat. Artinya bahwa penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kota Bengkulu ini sudah berjalan dengan mestinya, sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kota Begkulu selalu berusaha meningkatkan dan penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (*highly effective*).

Saran

Agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi maupun lainnya. Dan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kajian-kajian yang lebih mendalam secara terus menerus tentang pendayagunaan dana zakat yang digunakan untuk



pemberdayaan mustahik, sebab dengan adanya program kegiatan khususnya masyarakat Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Ahmad Rofiq, "*Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ali Yafie, "*Menggagas Fiqh Sosial*", (Bandung: Mizan, 1994).
- Asnaini, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.
- Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Didin Hafiduddin, "*Dakwah Aktual*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Didin Hafiduddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Ali Hasan, (*Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),.
- M. Mutawalli Sya'rawi, "*Islam antara Kapitalisme dan Komunisme*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).
- Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*", Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Qodri Azizy, "*Membangun Fondasi Ekonomi Umat*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1999).
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Sukandarrumidi, "*Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002).
- Sumber : Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – <http://id.wikipedia.org/wiki/D>



aftar Provinsi Indonesia menurut jumlah penduduk pada tahun 2015 di akses pada Tanggal 12 januari 2017.

Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005.

Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966.

Yusuf Qardhawi, "*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*", terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),